




## Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk *Overmacht* Terjadinya Wanprestasi Kredit di Bank

Yansen Mual<sup>1\*</sup>, Merry Tjoanda<sup>2</sup>, Marselo Valentino Geovani Pariela<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : yansenmual2000@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i9.1951

### Info Artikel

#### Keywords:

Covid19; Default; Force Mejure.

#### Kata Kunci:

Covid19; Wanprestasi; Force Mejure.

### Abstract

**Introduction:** The impact of Covid-19 is the weakening of the Indonesian economy, due to restrictions on activities in the business sector which show the majority of the implementation of the rights and obligations in the agreement.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to find out whether the Covid-19 Pandemic is a Form of *Overmacht* Credit Default in Banking and How is Credit Default Settled Due to the Covid-19 Pandemic in Banking.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical research or literature study with a descriptive analytical research type which is a method that functions to describe or provide an overview of the object under study through legal sources

**Results of the Research:** The results of the research carried out must be understood that three things must be checked so that the persuasive situation clause can be applied. First, the facts must be beyond the control of the parties. Second, the ability of the parties to carry out their contractual obligations cannot be carried out due to the event that hinders them. Third, the parties have taken all steps to try to mitigate the risks that arise as a result of the event or the occurrence of such compelling circumstances. In the context of the spread of Covid-19, the first and second criteria of coercion can be said to have been met. The reason is that Covid-19 directly or indirectly has an impact on the performance and capacity of the parties so that it affects the ability to fulfill the agreement contained in the contract.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Dampak dari Covid-19 ini adalah melemahnya perekonomian Indonesia, akibat pembatasan kegiatan di bidang usaha yang menunjukkan mayoritas pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui Apakah Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk *Overmacht* Terjadinya Wanprestasi Kredit di Perbankan dan Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19 di Perbankan.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sumber bahan hukum

**Hasil Penelitian:** Dari hasil penelitian yang dilakukan harus dipahami bahwa tiga hal harus diperiksa agar klausa situasi persuasif dapat diterapkan. Pertama, fakta harus berada di luar kendali para pihak. Kedua, kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tidak dapat terlaksana akibat peristiwa tersebut yang

---

menghalangi. Ketiga, para pihak telah mengambil semua langkah yang untuk berupaya melakukan mitigasi risiko yang timbul akibat peristiwa atau kejadian keadaan memaksa tersebut. Dalam konteks penyebaran Covid-19, kriteria pertama dan kedua keadaan memaksa dapat dikatakan telah terpenuhi. Alasannya, Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kinerja dan kapasitas para pihak sehingga memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

---

## 1. Pendahuluan

Di awal tahun 2020, seluruh dunia mengalami pandemi yang mengerikan dan membuat semua lapisan masyarakat global benar-benar takut dan khawatir akan bencana global yang disebut penyakit disebabkan oleh virus corona yang disebut Covid-19. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki dampak penyebaran Covid-19 yang sangat buruk akibat efeknya tidak hanya menimbulkan gangguan kesehatan tetapi juga melumpuhkan sektor riil perekonomian, yang juga berujung pada meningkatnya masalah hukum dan sosial. Pandemi Covid-19 juga membawa pengaruh terhadap *revenue* atau penghasilan industri perbankan, hal tersebut sangat berdampak bagi setiap segmen debitur/nasabah. Adapun dampak yang kini dihadapi lembaga perbankan pada masa pandemi covid-19 ini diantaranya seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Akibat dari dampak covid-19 itu pada sektor perbankan mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pembayaran kredit bagi debitur/nasabah.

Kendala halangan selain ekonomi Disamping kendala ekonomi akibat dari pandemi covid 19 yang berpengaruh dalam pemenuhan prestasi, ada kendala lainnya antara lain kesulitan karena pengurangan pegawai atau bangrut, atau kesulitan-kesulitan lainnya yang mengakibatkan masyarakat sebagai debitur memerlukan sangat banyak pengorbanan dalam memenuhi prestasinya dalam rangka melaksanakan perjanjiannya. Sehingga ada golongan masyarakat yang tidak mengalami kendala ekonomi dan kendala lainnya maka mereka harus memenuhi prestasinya sebagai pelaksanaan perjanjian, jika mereka tidak memenuhi prestasi maka mereka dapat digolongkan wanprestasi, sehingga bisa dituntut pemenuhan prestasi, dituntut ganti rugi (ganti rugi, biaya dan bunga), atau bahkan pembatalan perjanjian. Kedua, golongan yang terkena dampak ekonomi dan terkendala lain dalam pemenuhan prestasi, mereka jika tidak dapat melakukan prestasi sama sekali karena diluar kemampuannya, maka dapat digolongkan mereka mengalami keadaan memaksa, sehingga mereka tidak dapat dituntut ganti rugi jika mereka belum bisa berprestasi pada saat jatuh tempo, sebagai jalan keluarnya bisa meminta renegotiasi baik berupa penundaan pembayaran, perpanjangan waktu pembayaran, dan lain-lain.

Pada dasarnya, dalam melakukan transaksi bisnis pada aspek perbankan yang dalam hal ini melakukan kredit, tidak menutup kemungkinan pasti terdapat adanya debitur/nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau wanprestasi apalagi ditambah dengan adanya pandemi covid-19 saat ini. Untuk meminimalisir adanya kerugian antara pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Seperti penelitian sebelumnya, Bondan Seno Aji, Made Warka dan Evi Kongres<sup>3</sup> dalam penulisan yang berjudul "Penerapan Klausula *Force Majeure* dalam

Perjanjian Kredit di Masa Pandemi Covid-19 " dengan menggunakan metode penelitian normatif memberikan kesimpulan bahwa pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak Covid-19 dan kebijakan pemerintah terkait relaksasi pembayaran angsuran kredit tidak hanya berlaku kepada debitur dengan kredit dibawah 10 miliar, melainkan jumlah kredit diatas 10 miliar berlaku juga selama terbukti terdampak pandemi covid-19.

Kemudian, penelitian yang dibuat oleh Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami<sup>4</sup> yang berjudul "Perlindungan Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit di Masa Pandemi Covid-19 " dengan metode penelitian hukum empiris memberikan kesimpulan bahwa POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut tidak terpengaruh oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga lembaga perbankan berhak melaksanakan/tidak melaksanakan kebijakan berupa stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena Covid-19, termasuk mikro, debitur usaha kecil dan menengah. Pada intinya, kebijakan setiap bank untuk mengikuti atau tidak kebijakan pemerintah melalui POJK 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyebaran penyakit virus corona pada tahun 2019 merupakan bencana yang tidak wajar bagi bangsa. Covid-19 memunculkan banyak kebijakan baru pemerintah terkait pembatasan aktivitas masyarakat seperti *lockdown*, *social distancing*, *physical distancing*, bekerja dari rumah dan pembatasan aktivitas masyarakat.<sup>1</sup> Pada awalnya, pemerintah hanya diwajibkan untuk menjaga jarak, dan kegiatan di luar rumah tidak dianjurkan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Banyak bisnis dan restoran terpaksa tutup dalam kondisi di mana orang tidak dapat melakukan aktivitas di luar rumah. Banyak perusahaan yang menutup operasionalnya bahkan sebelum berakhirnya hubungan kerja karyawan (HK). Banyak restoran atau tempat makan yang juga tutup untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Memburuknya keadaan perekonomian dan pariwisata masyarakat karena Covid-19 tersebut juga memberi pengaruh terhadap bank. Dengan situasi perekonomian yang terpuruk, banyak masyarakat yang memiliki pinjaman pada lembaga perbankan maupun non bank yang kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran kredit. Sedangkan pada sisi lainnya lembaga pembiayaan non bank maupun lembaga perbankan juga berusaha supaya usahanya bisa selalu berjalan sebab Lembaga pembiayaan non bank maupun lembaga perbankan berkewajiban dalam membayarkan upah untuk biaya operasional dan untuk pekerjanya. Hal itu mengakibatkan banyaknya pelelangan jaminan yang dipergunakan publik yang berperan sebagai nasabah/debitur terhadap lembaga pembiayaan non bank maupun lembaga perbankan berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam hukum perjanjian dinamakan asas sebagai kekuatan mengikat perjanjian tersebut yaitu *Pacta Sunt Servanda*. Dalam KUHPerdara asas ini dicantumkan pada Pasal 1338 yang mengatur setiap perjanjian yang di buat resmi dan diberlakukan sebagai UU untuk pihak yang membuat. Kesepakatan yang dibentuk masing-masing pihaknya pada asas ini ialah mengikat bagi mereka selaku pembuat kesepakatan. Berdasarkan pemaparan asas *pacta sunt servanda* tersebut, masing-masing pihaknya hanya menjalankan perjanjian berdasarkan klausul perjanjian. Masing-masing pihaknya dilarang

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Gede Manu Widnyana Pamaran and Ida Bagus Putra Atmadja, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt Bank Perkreditan Rakyat Kita Di Badung," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019), <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07.h.14>

menjalankan perjanjian diluar klausul perjanjian. Secara umum kebijakan *force majeure* dicantumkan pada klausul perjanjian melalui penguraian kejadian apa saja yang tergolong *force majeure*.

Selain itu, semakin memperumit fungsi masyarakat ketika peraturan Pembatasan Sosial Meluas (PSBB) pertama kali dikeluarkan di kota-kota tertentu. Akibat kondisi yang disebabkan oleh Covid-19, banyak pekerja yang menghadapi pemotongan upah karena PHK, dan bisnis juga tidak dapat beroperasi secara normal, bahkan banyak bisnis yang tidak mampu bertahan, sehingga tutup sementara atau permanen. Alasan-alasan ini menyebabkan pelemahan ekonomi selama pandemi Covid-19. Memburuknya situasi ekonomi sangat mempengaruhi masyarakat, misalnya kekurangan uang untuk makan. Kebutuhan manusia yang secara garis besar diklasifikasikan sebagai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, tidak dapat dipenuhi ketika kondisi ekonomi hancur. Salah satu contoh dampak perekonomian yang lemah terhadap masyarakat adalah ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban pengembalian pinjamannya. Perorangan atau perusahaan yang menggunakan jasa perbankan disebut nasabah. Setiap nasabah dapat menggunakan layanan yang ditawarkan oleh bank sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Dari tabungan, deposito hingga pinjaman atau kredit. Oleh karena itu, nasabah bank biasanya dibagi menjadi nasabah tabungan (penyimpan uang) dan nasabah debitur (peminjam uang) sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah.

Debitur yang menggunakan jasa bank dalam bentuk kredit pada awalnya melalui pemenuhan beberapa persyaratan, mulai dari pengajuan permohonan kepada calon debitur, pendataan dan penyediaan data calon debitur, pengecekan audit BI, meneliti penjaminan, dan kemudian menyiapkan bank pasar, mengajukan permintaan kredit, ada kewajiban kredit antara pelanggan. Pada tahap penyambungan kredit, bank menyiapkan *letter of credit* yang memuat klausula kredit dan peraturan lainnya. Debitur diminta untuk menyetujui isi perjanjian kredit dan menandatangani sebelum melakukan pembayaran kredit terakhir. Jika klien debitur telah menandatangani kontrak kredit, berarti klien debitur menerima isi kontrak kredit dan bertanggung jawab untuk itu, dan menanggung akibat hukum dari pelanggaran sesuai dengan isi kontrak kredit.

Kehadiran covid 19 ini pemenuhan perjanjian menjadi alasan untuk debitur melakukan penundaan pembayaran utang dengan menggunakan alasan *force majeure* dalam penundaan pembayaran utang. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Keadaan memaksa atau *Force majeure* merupakan suatu kejadian bahwa debitur gagal melaksanakan kewajiban terhadap kreditur dikarenakan musibah terjadi diluar dugaan pihak yang bersangkutan. Keadaan terpaksa berkaitan erat dengan resiko dalam pemenuhan suatu perjanjian, dalam arti bahwa dengan terjadinya keadaan terpaksa resiko tidak dapat ditimpakan kepada pihak yang mengalaminya. Dalam keadaan tersebut hakim akan menolak tuntutan kreditur yang meminat agar debitur memenuhi perjanjian. Maksud dari dicantumkannya klausul *force majeure* adalah melindungi pihak-pihak apabila tidak dapat melaksanakan isi perjanjian/kontrak dikarenakan oleh sebab-sebab yang berada di luar kemampuan para pihak dan tidak dapat dihindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya. Tidak dipenuhinya prestasi karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, sehingga debitur harus dibebankan mengganti kerugian, tetapi jika ada suatu musibah atau keadaan tidak diduga sebelumnya akan terjadi yang menyebabkan debitur tidak memenuhi prestasi yang disebut diluar kesalahan debitur. Pasal 1237 berbunyi :



“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan di lahirkan adalah tanggungan si berpiutang (kreditur)”. (Subekti R Tjitrosudibio 2007:323) Dengan demikian, apabila tidak terpenuhinya prestasi atau sudah lalai dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban yang telah disepakati dan dibuat sebagai isi perjanjian oleh para pihak, dengan makna lain salah satu dari pihak tersebut merasa dirugikan dan hal tersebut bukan dalam keadaan memaksa.

Nasabah debitur yang telah sepakat menanda tangani Surat Perjanjian Kredit tersebut wajib melaksanakan kewajibannya sebagai debitur atau peminjam dana. Apabila pada suatu saat terdapat kondisi dimana nasabah debitur tidak dapat melaksanakan ataupun hanya melaksanakan sebagian kewajiban yang ia miliki sebagai peminjam dana tidak dapat terpenuhi, maka nasabah debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah pemenuhan kewajiban yang tidak terpenuhi atau lebih dikenal dengan peringkaran janji, atau terdapat tindakan lalai yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan kewajiban ataupun melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Pada saat sebelum adanya pandemi Covid-19 ini, kredit bermasalah atau kurang lancar sudah sering terjadi dalam perbankan, mulai dari tidak adanya itikad baik dari nasabah debitur hingga nasabah debitur mengalami kerugian besar dalam usahanya sehingga tidak dapat melakukan pembayaran kepada bank. Kredit bermasalah pada umumnya dinilai timbul karena adanya risiko pada saat pemberian kredit atau pinjaman tersebut. Dalam hal ini, kredit bermasalah erat kaitannya dengan risiko kredit, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. Sebelum adanya pandemi Covid-19 pun, upaya penyelesaian kredit bermasalah telah diatur dalam hukum perbankan, yaitu dengan restrukturisasi kredit. Terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit, bagaimana apabila terjadi hal diluar kemampuan nasabah debitur seperti pada masa pandemic Covid-19 yang menarik kebawah kondisi ekonomi setiap negara. Pada saat disepakatinya perjanjian kredit tersebut, tentunya belum dan bahkan tidak ada gambaran bahwa akan terjadi pandemi yang berdampak buruk bagi kondisi ekonomi dunia. Menurut KUH Perdata, terdapat suatu istilah bernama *overmacht*, dimana yang berarti terdapat suatu kondisi bahwa debitur terhambat untuk melaksanakan kewajiban atau melaksanakan perbuatan yang melanggar perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut disesuaikan dengan terminologi yaitu keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa atau dapat diartikan dengan keadaan diluar kendali suatu pihak yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perjanjian atas kejadian tersebut. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang menimbulkan kondisi *overmacht* pada nasabah debitur di perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang mengawasi kegiatan usaha dalam bidang perbankan menyadari bahwa penyebaran virus Covid-19 secara global memberikan dampak secara langsung maupun tidak terhadap kapasitas dan kinerja nasabah debitur dalam melaksanakan kewajiban atas kreditnya. Kondisi ekonomi masyarakat dunia terdampak oleh pandemi Covid-19 ini, nasabah debitur sebagai peminjam dana kepada bank menjadi kesulitan bahkan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada pihak bank. Apabila dibiarkan kondisi seperti ini terus berjalan, kondisi ekonomi nasional akan semakin memburuk dikarenakan kegiatan perbankan tidak berjalan baik. Maka perlu diadakannya tindakan untuk menetralkan kondisi yang disebabkan pandemic Covid-19 ini, dimana kondisi tersebut dalam istilah hukum disebut dengan *overmacht*. Oleh karena itu, OJK mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dengan

tujuan untuk membantu pengoptimalisasian kinerja bank terkhusus dalam fungsi intermediasi, memelihara kondisi stabil sistem keuangan, serta mendorong perkembangan ekonomi perlu ditentukan kebijakan stimulus ekonomi sebagai *countercyclical* dalam pandemi Covid-19 ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut juga menekankan untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank. Segala bentuk putusan bank kepada penanganan kredit kurang lancar atas nasabah debitur di masa pandemi Covid-19 ini.

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pentingnya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perkonomian dan menjamin perekonomian warga negara khususnya di Indonesia. Berkaitan mengenai dampak yang terjadi pada perekonomian akibat pandemi, persoalan kredit dalam dunia perbankan menjadi masalah krusial, mengenai kredit bermasalah yang berarti merupakan suatu risiko dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko itu berupa suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank tepat pada waktunya. Kredit bermasalah akan berpengaruh pada penghasilan yang akan diterima oleh bank, lebih lanjut akan berdampak pada kelangsungan hidup bank. Kondisi dimana ruang gerak menjadi terbatas menimbulkan kelesuan dalam berbagai aktivitas, terlebih sektor perbankan. Lemahnya permintaan serta risiko penunggakan terhadap kredit perbankan membuat industri keuangan menjadi waspada, tidak saja dapat mengganggu sirkulasi manajemen keuangan dalam perbankan juga dalam titik tertentu dapat mengakibatkan bank tersebut menjadi pailit. Tentu upaya-upaya strategis di upayakan untuk menjaga agar seluruh sector perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya walaupun di beberapa sektor mengalami lumpuh, maka dalam hal ini pemerintah dipaksa untuk berpikir cepat dalam melakukan upaya mitigasi demi menaggulangi kekauan yang di timbulkan oleh pandemi. Langkah kebijakan yang akurat terhadap penyelamatan perekonomian sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Karena dampak terhadap masyarakat, perusahaan dan lainnya sebab berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi, denyut bisnis bank sangat bergantung pada perputaran roda perekonomian yang digerakan oleh aktivitas masyarakat. Sehingga ketika masyarakat dipaksa tinggal di rumah maka bank juga dipaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan. Salah satu dampak dari Covid-19 juga adalah melemahnya perekonomian Indonesia, akibat pembatasan kegiatan di bidang usaha yang menunjukkan mayoritas pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian menimbulkan masalah yang perlu diselesaikan.

Jika perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato, perjanjian itu berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.<sup>2</sup> Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban harus dilakukan dengan cara yang adil, setara dan proposional sebagaimana disepakati oleh para pihak. Terutama

---

<sup>2</sup> Anak Agung Sri Indrawati Shinta Vinayanti Bumi, "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian e-Commerce," Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

tentang perjanjian yang bersifat komersial.<sup>3</sup> Perjanjian yang disepakati oleh para pihak tersebut melahirkan suatu perikatan atau hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.

Pelaksanaan kontrak dalam pemenuhan capaian/isi kontrak berupa realisasi hak dan kewajiban yang disepakati dalam kontrak. Kontrak yang dibuat secara sah (memenuhi 1320 KUHPerduta) mengikat para pihak dan berlaku menurut hukum (1338 KUHPerduta), oleh karena itu para pihak harus memenuhi / melaksanakan kontrak, tetapi dalam situasi dan kondisi seperti itu ada kewajiban untuk menyimpulkan kontrak virus corona sangat mempengaruhi kontrak selesai. Akan tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban dan menurut hukum diperlukan ganti rugi, biaya dan bunga atas keterlambatan tersebut. Kontrak tidak dapat dilaksanakan meskipun salah satu pihak mengalami *force majeure* dan pihak yang terkena surplus hukum bebas dari kerugian, pembayaran atau bunga.

Perikatan yang telah disepakati berbentuk perjanjian yang pada hakikatnya mengikat kedua belah pihak, Adapun menurut pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian ini mempunyai hak mengikat seperti ketentuan undang-undang untuk pihak-pihak yang menandatangani perjanjian itu.<sup>4</sup> Dewasa ini dalam hukum kontrak terdapat salah satu asas yang paling penting. Asas tersebut adalah asas kekuatan mengikatnya kontrak atau yang lebih dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini memiliki pengertian bahwa para pihak yang menyepakati perjanjian yang telah ditandatangani memiliki keharusan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Menurut Asas ini, kesepakatan para pihak bersifat mengikat seperti yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kepada para pihak yang membuat perjanjian. Hukum mengakui dan menempatkan kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pembuat undang-undang.<sup>5</sup> Namun, selain pandemi ini ada juga kasus di mana kewajiban atau pencapaian tidak terpenuhi, yang dikenal dengan istilah ingkar janji atau wanprestasi. Akibat hukum dari suatu cacat dapat mengakibatkan pembatalan atau batalnya kontrak. Wanprestasi sendiri berasal dari istilah dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang berarti kegagalan untuk memenuhi pencapaian atau kewajiban suatu perjanjian. Menurut KBBI, definisi wanprestasi berarti salah satu pihak yang melakukan perjanjian memiliki kinerja yang buruk karena kelalaiannya. Perbankan merupakan salah satu Sektor keuangan yang mengacu pada pengaturan kredit. Perbankan juga melakukan kegiatan usaha dengan berbagai macam perjanjian kredit perbankan. Kemunculan pandemi COVID-19 sangat berdampak pada kebijakan yang harus dipenuhi oleh debitur untuk melunasi hutang atau pinjaman pada kreditur untuk rentan waktu yang telah disepakati dan ditentukan dalam perjanjian kredit.

Wanprestasi terjadi karena ketidakmampuan debitur untuk melakukan pengukuran terlebih dahulu bagi kreditur. Dalam transaksi bisnis, terdapat kesalahan yang sangat mempengaruhi rencana bisnis, sehingga merusak aspek finansial dan non finansial seperti reputasi bisnis yang baik dan kepercayaan publik terhadap bisnis dengan bisnis yang

---

<sup>3</sup> KUHPerduta (burgelijk wetboek) ,diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976, Pasal 1313

<sup>4</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 15.

<sup>5</sup> Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 127

sedang berjalan.<sup>6</sup> Suatu wanprestasi terjadi apabila debitur dinyatakan lalai dalam pemenuhan prestasinya dan debitur tidak dapat membuktikan terjadinya wanprestasi tersebut, di luar kesalahannya seperti adanya suatu keadaan memaksa. Jika dalam pelaksanaan memenuhi prestasi yang tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur perlu untuk mengingatkan dan menegur debitur agar melakukan pemenuhan kewajiban. Teguran tersebut dinamakan *sommatie* (somasi). Keadaan memaksa (*overmacht*) merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah dibuat suatu perjanjian yang menghalangi debitur dalam melakukan pemenuhan prestasi, disebabkan terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi saat persetujuan dibuat, dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan. Di dalam keadaan memaksa ada unsur-unsur yaitu: 1). Adanya kejadian atau suatu peristiwa memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan; 2). adanya suatu peristiwa yang menghalangi debitur untuk berprestasi; 3). Peristiwa tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Mengenai keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: 1). Pasal 1244 KUHPperdata. Dijelaskan dalam pasal ini, jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa debitur tersebut tidak melaksanakan atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaan perikatan yang disebabkan suatu hal tak terduga atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun tidak beritikad buruk maka debitur dapat diberikan hukuman dengan mengganti biaya, kerugian dan bunga; 2). Pasal 1245 KUHPperdata. Pasal ini menjelaskan apabila debitur terhalang tidak dapat memberikan dan berbuat sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan terlarang dikarenakan keadaan memaksa maka debitur tidak dibebankan untuk membayar biaya, kerugian dan bunga. Kedua pasal tersebut, merupakan pembelaan dari debitur untuk dibebaskan membayar ganti rugi dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan penyelesaian masalah wanprestasi pada masa pandemi karena pihak yang berperkara harus dapat membuktikan adanya halangan yang membuat prestasinya benar-benar tidak dapat dilakukan. Masalah covid-19 tidak dapat dikatakan penyebab dari force majeure. Penyelesaian yang harus dilakukan terhadap masalah ini adalah para pihak dapat menggunakan asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Dalam situasi tertentu, untuk melaksanakan haknya kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur. Kreditur dapat dianggap tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian jika kreditur menuntut haknya pada saat dan situasi paling sulit bagi debitur. Meskipun debitur wanprestasi membayar utang pada masa pandemi, ada kalanya kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan suatu penyelesaian dengan memberikan relaksasi kredit yaitu memberikan *rescheduling* ataupun *restructuring* (restrukturisasi utang): 1). *Rescheduling* Memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur untuk tidak melakukan pembayaran utang pokok yang dapat memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran utang pokok dan dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar utang secara cicilan dalam jumlah lebih kecil dari perjanjian awal; 2). *Restructuring* (Restrukturisasi kredit) Melakukan penurunan tingkat suku bunga, mengurangi jumlah bunga yang harus dibayar debitur yang belum atau telah jatuh tempo, Penghapusan bunga kartu kredit disebabkan telah terjadi wanprestasi atas pembayaran bunga, penghapusan bunga yang terutang (bebas dari pembayaran bunga), pengurangan dan penghapusan *agency fee* dan *management fee*.

---

<sup>6</sup> Frengky Baneftar, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996: Studi Pada Bank Papua Cabang Biak," *JIHK5*, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i1.25>.



Sehubungan hal tersebut, Restrukturisasi Kredit atau utang hanya dapat diberikan dan dilakukan kepada debitur yang mempunyai prospek usaha yang baik tetapi mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pokok beserta bunga. Restrukturisasi utang dapat dilakukan oleh bank umum dengan menurunkan suku bunga kredit, mengurangi tunggakan pokok dan bunga kredit, memperpanjang jangka waktu kredit dan pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyebaran wabah Covid-19 sangat berdampak besar pada kesanggupan debitur atau nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit perbankan sehingga debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa nasabah /debitur adalah orang yang mendapatkan kredit atau fasilitas keuangan sesuai dengan prinsip syariah atau sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan menyepakati perjanjian perbankan nasabah.

Keterlambatan proses produksi tersebut disebabkan meningkatnya kelangkaan bahan baku terutama impor yang terganggu, penutupan industri pariwisata, hiburan dan catering serta penerbangan akibat pembatasan sosial dan penutupan wilayah. Akibatnya, beberapa industri menyusut, menyebabkan PHK dan bahkan PHK, yang dapat menyebabkan pendapatan yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih tinggi dan kejahatan, dalam masyarakat industri atau masyarakat sektor informal, dalam memperoleh modal sering dilakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak lain (baik melalui bank maupun non bank), sehingga di satu sisi tetap memiliki kewajiban untuk melunasi pinjamannya. Bagian 1338 (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara hukum sah untuk penandatungannya sebagai masalah hukum. Artinya perjanjian itu mengikat dan para pihak harus menaatinya (sesuai asas *pacta sunt servanda*), namun ada beberapa kendala bagi masyarakat (industri/perseorangan) untuk melaksanakan perjanjian tersebut, yaitu kendala keuangan selama masa Covid-19 - pandemi. Industri atau masyarakat awam pada umumnya memiliki kondisi keuangan atau keuangan yang berbeda karena terkena bencana alam akibat penyebaran Covid-19. Sehubungan dengan adanya Pandemi COVID-19 (Industri/Individu) tersebut di atas, karena keadaan masyarakat yang berbeda, baik karena kemampuan finansial atau keterbatasan lainnya, yang berkaitan dengan kemampuan untuk mencapai prestasi dalam pelaksanaan kontrak, mereka dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok orang, antara lain: a) Masyarakat yang tidak terkena kendala keuangan dan tidak terhalang oleh masalah lain untuk mencapai prestasi; b) Masyarakat yang terkena dampak finansial dan batasan pencapaian lainnya; c) Masyarakat terdampak lainnya membutuhkan pengorbanan untuk mencapai prestasi.

Di tengah pandemi Covid-19, negara sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana. Akibat hukum dari Wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan atau memenuhi perjanjian harus bertanggung jawab untuk menggantikan kerusakan pada objek/benda yang disepakati dalam perjanjian terlebih dahulu. Selain itu, upaya negosiasi ulang dapat dilakukan dengan tujuan mengubah atau membatalkan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan harapan dan juga itikad baik<sup>7</sup>; dalam pandangan hukum

---

<sup>7</sup> I B Eka Karanantara, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1914.160-164>

perdata, kegagalan para pihak untuk memenuhi kewajibannya dianggap telah melanggar janji dan/atau lalai atau dikenal sebagai Cidera Janji. Arti hukum secara jelas ditentukan oleh Pasal 1243 KUHPperdata, pada intinya, mengatur kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak.<sup>8</sup> Baik antara Kreditur dan Debitur yang melaksanakan perjanjian tersebut.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat penjelasan pada kedua pasal tersebut yang bahwa dalam suatu keadaan memaksa pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tidak melaksanakan kewajibannya. Maksud dari Kedua pasal tersebut adalah untuk memberikan pemahaman bahwa apabila salah satu pihak yang dimaksud dalam hal ini Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban disebabkan karena suatu kejadian yang tak terduga atau karena keadaan yang tidak disengaja ataupun karena keadaan memaksa (*overmacht*), karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak tersebut dibebaskan dari kewajiban memberikan ganti rugi.<sup>9</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pandemi COVID-19 Sebagai Bentuk *Overmacht* Terjadinya Wanprestasi Kredit Di Perbankan

Sesuai Keppres No. 12 2020 Presiden Indonesia menyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional (bukan disebabkan oleh alam). Kenapa tidak, hampir semua sektor esensial lumpuh, terutama di dunia bisnis atau perusahaan. Pemerintah segera memberlakukan kebijakan sebagai bentuk upaya mitigasi pengendalian penyebaran virus tersebut. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang paling dirugikan oleh COVID-19, di dunia perbankan, pinjam meminjam adalah hal yang biasa, baik dari pekerja informal Ada perjanjian pinjaman seperti tambahan modal untuk pengembangan usaha, untuk usaha besar yang ingin meningkatkan nilainya dengan mengambil pinjaman modal besar. Kemudian, kewajiban masing-masing pihak jelas, bahwa debitur berkewajiban untuk

---

<sup>8</sup> Frisyudha, Aryabang Bang, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati. "Renegosiasi sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 344-349.

<sup>9</sup> Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 76-93.

membayar pinjaman. Soalnya perbankan mengalami gangguan yang tidak biasa, Covid-19 memaksa aktivitas perbankan khususnya kredit tersendat. Banyak bank yang terjerat oleh hilangnya pembayaran kredit, setidaknya ada tiga risiko utama yang dihadapi bank yaitu kredit macet, risiko pasar dan risiko likuiditas. Khusus untuk kredit macet, selalu diperdebatkan secara hukum, tolak bayar yang disebabkan oleh Covid-19 menimbulkan pertanyaan baru, jika tolak bayar dan wanprestasi terjadi dalam keadaan normal bukan pandemi, tentu ini menjadi sesuatu yang biasa, namun berbeda ketika alasan tunggakan dan default kredit disebabkan oleh pandemi.

Kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau pinjaman dengan komitmen bahwa pembayaran akan ditanggung sampai tanggal yang disepakati. Kredit antara lain memperlancar permodalan perusahaan melalui kredit perbankan, mengembangkan operasionalnya agar berdaya saing, dimana kendala yang paling dominan adalah permodalan.<sup>10</sup> Unsur dasar perkreditan adalah kepercayaan bank/lembaga keuangan sebagai kreditur kepada peminjam sebagai debitur. Yang dimaksud dengan tanpa jaminan adalah kepercayaan bank/lembaga keuangan sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>11</sup>

*Force majeure* adalah salah satu konsep hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa Keadaan Kahar atau *Force Majeure* dapat diterima sebagai dasar ketidakpatuhan karena hilangnya pokok atau pokok perkara. Situasi ini ditujukan untuk kinerja fisik dan hukum, bukan hanya karena kesulitan dalam memenuhi kewajiban. Perjanjian *force majeure* di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata walaupun tidak secara tersirat menjelaskan tentang *Overrmacht*, tetapi jika ditelaah lebih lanjut, ketentuan tersebut menyatakan bagaimana menggunakan tata cara penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Referensi sebagai parameter *force majeure*. Hubungan hukum yang timbul dari kontak tidak selalu mencapai maksud dan tujuan, hal-hal tersebut dapat timbul dari wanprestasi baik karena paksaan kreditur atau debitur, kesalahan, tipu daya atau keadaan yang dipaksakan baik disebut *force majeure* atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan istilah *overmacht*. Akibat wajar yang timbul dari keadaan ini menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah dan batal demi hukum<sup>12</sup> Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa kapal pesiar yang kebesaran adalah situasi paksaan, kapal pesiar yang ngebut adalah dasar hukum untuk memaafkan debitur. Peristiwa kapal pesiar menghalangi debitur untuk menanggung akibat dan resiko dari perjanjian, sehingga peristiwa penyeberangan merupakan penyimpangan dari asas hukum. Sebagai aturan umum, setiap kelalaian atau kelalaian mengakibatkan agresor berkewajiban untuk mengganti kerugian dan menanggung semua risiko yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaian. Akan tetapi, jika pelaksanaan perjanjian itu mengakibatkan kerugian akibat terlalu padatnya kapal pesiar, maka debitur dibebaskan untuk menanggung kerugian yang diakibatkannya Artinya jika debitur tidak mengadakan perjanjian maka mengakibatkan kerugian sebesar bagi kreditur. Kerugian hanya terjadi karena keadaan atau peristiwa di

---

<sup>10</sup> Limpele, Mariana Mogot. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado Menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, *Lex Crime*, Manado, 2017, h. 44.

<sup>11</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Bandung, 2008, h. 43.

<sup>12</sup> Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program Gramedia, Jakarta, 2010, h. 5.

luar kemampuan debitur untuk menghitung, keadaan dan peristiwa di atas menjadi dasar hukum untuk membebaskan debitur dari kewajiban mengganti kerugian. Dengan kata lain, debitur bebas dan tidak berkewajiban untuk melakukan ganti rugi, jika ia mendapati dirinya dalam keadaan sedemikian rupa sehingga debitur tidak mungkin memenuhi kewajibannya. *Overmacht* adalah salah satu asas hukum yang diterima sebagai konsep dalam hukum perdata

Syarat-syarat pemaksaan atau penaklukan dijelaskan dalam sejumlah pasal KUHPperdata, dimana konsep paksaan, kelebihan beban atau *force majeure* (dalam disebut *too yachting*) terdapat dalam beberapa pasal, khususnya Pasal 1245 KUHPperdata "Jika ada alasan mengapa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, bunga, jika tidak dapat dibuktikan, bahwa kasus itu tidak dilakukan atau pada waktu yang salah, suatu peristiwa yang tidak terduga, dan dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, semuanya itu, jika tidak mempunyai itikad buruk dari pihak debitur". Pasal 1245 KUHPperdata, "Tidak perlu mengganti biaya, kerugian dan bunga jika karena keadaan memaksa atau tidak sengaja, debitur menemukan dirinya tidak dapat memberikan atau melakukan pekerjaan yang diperlukan atau untuk alasan yang sama dia melakukannya, tindakan yang dilarang." Penggolongan Covid-19 sebagai bentuk dari *Overmacht* Covid-19 telah menimbulkan kontroversi seputar *overmacht*, terutama mengenai pelaksanaan kesepakatan tersebut. Maka dalam hal ini Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Ayat (3) yakni "bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit." Apabila dilihat dari kriteria keadaan memaksa maka sifat keadaan memaksa dapat dibagi dalam dua keadaan, yang pertama adalah sifat keadaan memaksa absolut dan sifat keadaan memaksa relatif.

Wanprestasi berarti kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang disepakati dalam suatu perjanjian, yang biasa dikenal sebagai pelanggaran kontrak. Wanprestasi adalah kegagalan seorang debitur untuk melaksanakan tugasnya karena kehendak atau kecerobohan debitur dan karena keadaan yang memaksa (berlebihan). Ada kasus wanprestasi dimana debitur dinyatakan lalai dalam melakukan perbuatannya dan debitur tidak dapat membuktikan terjadinya wanprestasi, selain kesalahannya karena adanya keadaan terpaksa. Jika selama pelaksanaan prestasi tidak ditentukan dalam tenggang waktu, kreditur harus mengingatkan dan menegur debitur untuk melakukan kewajibannya. Teguran disebut memanggil (Somasi)<sup>13</sup> *Overmacht* adalah suatu keadaan yang timbul setelah diadakannya suatu perjanjian yang menyebabkan debitur tidak dapat mewujudkan prestasinya, karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak diketahui atau diperkirakan akan terjadi pada saat penandatanganan persetujuan. Oleh karena itu perlu diperhatikan isi perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani satu sama lain, apakah dalam perjanjian tersebut terdapat tenggang waktu untuk pelaksanaan prestasi atau tidak. Jika dalam perjanjian itu ditentukan batas waktu untuk melakukan suatu prestasi, maka pencatatan harus dilakukan sebelum berakhirnya batas waktu tersebut. Namun, jika dalam perjanjian tersebut tidak mengatur perpanjangan waktu untuk melaksanakan pencapaiannya, maka perlu diperingatkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mematuhi

---

<sup>13</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 292



### 3.2 Penyelesaian Wanprestasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19 di Perbankan

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Dalam kebijakan ini, hampir semua kegiatan masyarakat ditutup dan berdampak besar pada kegiatan ekonomi. Ketua Tim Penanganan dan Pemulihan Perekonomian Nasional Covid-19, Airlangga Hartarto menjelaskan, perekonomian Indonesia mengalami perlambatan dan pertumbuhan melambat sebesar 5,32%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Perekonomian Indonesia tahun ini akan turun sebesar 2,1%, sedangkan kondisi normal bisa mencapai 5,02% Laju pertumbuhan ekonomi yang melambat juga mempengaruhi industri perbankan. Menurut data OJK sejak Maret 2020, jumlah kredit macet meningkat. Kelompok utang dengan jangka waktu pembayaran minimal 1 hingga 2 bulan (Kredit Kol-2) meningkat tajam sebesar 27,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah kelompok utang jangka panjang (Kol-3) dan utang macet (Kol-5) meningkat 19,10% .<sup>14</sup>

Selain penanggulangan penyebaran virus Covid-19, pemerintah juga melakukan penanggulangan di bidang ekonomi, salah satunya di bidang perbankan. Di bidang perbankan, lembaga yang berwenang mengawasinya adalah OJK. OJK menilai memburuknya situasi ekonomi sejak pandemi Covid-19 berdampak besar pada sektor perbankan. Setelah debitur mengalami kesulitan dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya kepada bank, sebanyak debitur mengeluhkan kesulitan dalam menyelesaikan pinjaman atau pinjaman bagi nasabah debitur. Oleh karena itu, OJK menerbitkan peraturannya dengan POJK no. 11 / POJK.03 / 2020 tentang pemulihan ekonomi nasional sebagai kebijakan Dampak terbalik penyebaran penyakit coronavirus 2019 dengan tujuan untuk membantu mengoptimalkan efisiensi operasional bank, terutama dibedakan dalam fungsi intermediasi, menjaga kestabilan dan mendorong pembangunan ekonomi kebijakan stimulus harus diidentifikasi sebagai *countercyclical* selama pandemi Covid-19 ini. POJK tidak hanya fokus pada perbankan tetapi juga leasing (keuangan).

Pandemi Covid-19 di tengah kehidupan masyarakat dunia khususnya di Indonesia menjadi cikal bakal munculnya permasalahan di dunia. Salah satu subjek yang paling terganggu oleh wabah adalah sektor ekonomi, yang mempengaruhi kontrak komersial dan perjanjian kredit di sektor perbankan. Harus dipahami bahwa tiga hal harus diperiksa agar klausa situasi persuasif dapat diterapkan. Pertama, fakta harus berada di luar kendali para pihak. Kedua, kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tidak dapat terlaksana akibat peristiwa tersebut yang menghalangi. Ketiga, para pihak telah mengambil semua langkah yang untuk berupaya melakukan mitigasi risiko yang timbul akibat peristiwa atau kejadian keadaan memaksa tersebut. Dalam konteks penyebaran Covid-19, kriteria pertama dan kedua keadaan memaksa dapat dikatakan telah terpenuhi. Alasannya, Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kinerja dan kapasitas para pihak sehingga memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Sejalan dengan adanya regulasi yang mendukung Covid-19 sebagai *overmacht* adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai bencana nasional dan Undang-Undang No 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa

---

<sup>14</sup> Vincent Fabian Thomas, 'Efek Corona Pada Perbankan: Kredit Dikurangi, Cabang Tutup Temporer' (Tirto Id, 2020) <<https://tirto.id/efek-corona-pada-perbankan-kredit-dikurangi-cabang-tutup-temporer-fDpN>> diakses pada 14 Agustus 2022

“bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh karena faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.” Maka dalam hal ini Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Ayat (3) yakni “bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.” Dilihat dari kriteria keadaan koersif, kriteria Covid-19 termasuk dalam kategori *relative coercion* yaitu keadaan dimana masih dapat dicapai dan dicapai, dengan metode distribusi nomor di antaranya metode renegosiasi dalam hal ini berupa rekonstruksi.

Oleh karena semakin luasnya Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan berdampak kepada semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Maka Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut POJK No. 11/2020). Tetapi, Perlu pula dicatat bahwa kebijakan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan yang diambil oleh pihak Bank. Dalam hal ini, Bank yang akan melakukan penanganan melalui kebijakan yang memuat kriteria debitur dan sector yang terkena dampak Covid-19 untuk kemudian berhak mendapatkan kebijakan restrukturisasi keringanan kredit tersebut.<sup>15</sup>

### 3 Kesimpulan

Harus dipahami bahwa tiga hal harus diperiksa agar klausa situasi persuasif dapat diterapkan. Pertama, fakta harus berada di luar kendali para pihak. Kedua, kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tidak dapat terlaksana akibat peristiwa tersebut yang menghalangi. Ketiga, para pihak telah mengambil semua langkah yang untuk berupaya melakukan mitigasi risiko yang timbul akibat peristiwa atau kejadian keadaan memaksa tersebut. Dan *Overmacht* menjadi syarat untuk mengajukan perjanjian kredit Restrukturisasi Karena telah ditetapkan bahwa Covid-19 termasuk dalam kategori relatif *overmacht*, debitur harus terus melengkapi catatannya dengan kreditur. Oleh karena itu, upaya pengurangan kredit macet dilakukan melalui pendekatan restrukturisasi, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11, 2020.

### Daftar Referensi

#### Jurnal

- Fitri, Wardatul. (2020), "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1
- Frengky Banefar, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996: Studi Pada

---

<sup>15</sup> Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, and Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 sebagai Bentuk *Overmacht* dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 93-101.

Bank Papua Cabang Biak," *JHk5*, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i1.25>.

Frisyudha, Aryabang Bang, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati. "Renegosiasi sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum 2*, no. 2 (2021).

I B Eka Karanantara, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu," *Jurnal Analogi Hukum 2*, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1914.160-164>

Ida Bagus Gede Manu Widnyana Pemaron and Ida Bagus Putra Atmadja, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt Bank Perkreditan Rakyat Kita Di Badung," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7*, no. 7 (2019).

Limpele, Mariana Mogot. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado Menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, *Lex Crime*, Manado, 2017.

Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, and Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *Sasi 27*, no. 1 (2021): 93-101.

### **Buku**

Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program Gramedia, Jakarta, 2010

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Bandung, 2008

Hernoko, Agus Yudha, (2014), *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Huala Adolf, (2006), *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

KUHPerdata (burgelijk wetboek) , (1976), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta, Pradya Paramita, cetakan 8, Pasal 1313

P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

### **Lain-Lain**

Anak Agung Sri Indrawati Shinta Vinayanti Bumi, "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian e-Commerce," *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017.

Vincent Fabian Thomas, 'Efek Corona Pada Perbankan: Kredit Dikurangi, Cabang Tutup Temporer' (Tirto Id, 2020) <<https://tirto.id/efek-corona-pada-perbankan-kredit-dikurangi-cabang-tutup-temporer-fDpN>> diakses pada 14 Agustus 2022